



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG., selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 19 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PEKALONGAN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Pkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0600/036/XI/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tanggal 23 November 2016;

2. Bahwa pada saat pernikahan semula Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kradenan Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Perumahan Pisma Denasri Kulon Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamatkan di Desa Tragung Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

1) Anak I, NIK 3375032306170001, lahir di Kota Pekalongan tanggal 23 Juni 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK;

2) Anak II, NIK 3375035205220001, lahir di Kota Pekalongan tanggal 12 Mei 2022, umur 1 tahun, pendidikan belum bersekolah;

Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan diantaranya:

- 1) Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- 2) Bahwa Termohon sering menggadaikan barang milik Pemohon seperti BPKB mobil dan motor tanpa seizin dari Pemohon, dan Termohon juga memindahkan uang dari ATM Pemohon dipindahkan kepada ATM Termohon;
- 3) Bahwa setiap terjadi Perselisihan dan pertengkaran, Termohon kerap membentak Pemohon dan memukul Pemohon, dan kondisi tersebut terjadi di hadapan anak;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar awal April 2023, dimana pada saat itu Termohon pergi tanpa izin dari tempat tinggal bersama menuju ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di KOTA PEKALONGAN. Namun setelah 2 (dua) Minggu kepergian Termohon, Termohon mengunjungi Pemohon di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kejene RT 008 RW 001 Kelurahan Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, setelah itu pada awal Juni 2023 Penggugat mengembalikan Termohon pada orang tua Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua, saudara, maupun tokoh agama tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.PkI



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Majelis Hakim sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Herning Hambarrukmi, M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 20 Juli 2023 .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Juli 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Pkl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr.H. Abdul Kholiq ,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Ernawati ,M.Hl. Dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faesol Khozi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

ttd

Drs. Waryono, M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Faesol Ghozi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Drs. Saefudin

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.287/Pdt.G/2023/PA.Pkl